



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bhakti 2025-2030
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rekernas IX PKK Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 957 Tahun 2018 Tentang Jumlah Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 958 Tahun 2018 Tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 Tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 750 Tahun 2024 Tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

- PASAL I : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini
- PASAL II : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN, SE, M.Si
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta;
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Se-Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 212 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO	KEPENGURUSAN	NAMA	JUMLAH
1.	Ketua	Indah Susanti	1
2.	Sekretaris	Yohana Kardinah	1
3.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Rustini Ekawati	1
4.	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Nena Rismawati	1
5.	Ketua III Bidang Penguatan dan Ketahanan Keluarga	Titi Wahyuni	1
6.	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Eis Canrasari	1
7.	Bendahara	Endah Yulastini	1
8.	Kelompok Kerja I		
	Ketua	Suharyanti	1
	Anggota	Akriyah	1
		Siti Nurhayati	1
9.	Kelompok Kerja II		
	Ketua	Bandalia Jayanti	1
	Anggota	Zulhijah	1
		Asmawati	1
10.	Kelompok Kerja III		
	Ketua	Mutyati	1
	Anggota	Siti Maesari	1
		Faojiah	1

11.	Kelompok Kerja IV		
	Ketua	Alfiah	1
	Anggota	Kezia Itake Karina	1
		Komariah	1
12.	Kelompok Khusus		
	Ketua	Dewi Susanti	1
	Anggota	Reni Susanti	1
13.	Staf Ahli	Satori, S.Pd	1
Jumlah			22

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


M. FADJAR CHURNIAWAN, SE, M.Si
NIP 197205041998031007